

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan salah satu ciri dari majunya suatu negara. Sistem perekonomian yang ada saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Namun persaingan ekonomi yang semakin ketat, menuntut perusahaan untuk terus berkembang agar dapat bertahan dan bersaing. Perkembangan ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan, apabila ekonomi di Indonesia berkembang dengan baik maka perusahaan di Indonesia pun mengalami perkembangan yang baik. Salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal yaitu melalui pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.

Pasar modal syariah merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk para investor dalam menanamkan modalnya agar dapat memperoleh keuntungan. Sebagai pelaksana fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Menerbitkan saham merupakan pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk menambah modalnya. Pada sisi yang lain, saham merupakan investasi yang banyak dipilih investor. Dalam melakukan kegiatan investasi saham di pasar modal, investor perlu mengetahui dan memilih saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal bagi dana yang akan diinvestasikan.

Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai jika tata kelola sebuah perusahaan dikelola dengan baik, salah satunya pengelolaan dana. Keputusan pendanaan dalam perusahaan merupakan keputusan penting yang akan dihadapi manajer keuangan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat hutang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*).<sup>1</sup>

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan, dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan.<sup>2</sup> Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Keputusan pembiayaan melalui hutang mempunyai batasan sampai seberapa besar dana dapat digali atas dasar manfaat yang dapat diperoleh dari hutang tersebut. Biasanya ada standar rasio tertentu untuk menentukan rasio hutang yang tidak boleh dilampaui. Jika rasio hutang melewati batas standar ini, maka biaya akan meningkat dengan cepat, dan hal tersebut akan mempengaruhi struktur modal perusahaan.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan 6*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 118.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 122.

Hutang dalam Islam tidak haram, namun perlu dibatasi penggunaannya Rasulullah SAW bahkan pernah berhutang, baik untuk beliau sendiri atau untuk negara. Asalkan tidak adanya bunga yang menjurus terhadap riba. Bahkan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa hutang dalam Islam dihalalkan, asalkan tidak mengandung unsur riba. Meskipun dalam Islam diperbolehkan, dalam perspektif perusahaan harus ada keseimbangan yang sehat antara hutang dan modal.

Dalam aturan syariah di Indonesia fatwa DSN MUI No.20/2001, telah diatur bahwa emiten saham atau hutang yang dinyatakan syariah wajib memenuhi kriteria dalam struktur keuangannya, maksimum rasio total utang ribawi yang berbasis bunga dibanding dengan total aset tidak lebih dari 45%,<sup>3</sup> sehingga dari aturan ini disimpulkan bahwa meskipun berhutang dibolehkan namun tetap harus dibatasi penggunaannya.

Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Dengan kata lain, kewajiban adalah hutang perusahaan untuk membiayai berbagai kebutuhan perusahaan yang merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain.<sup>4</sup> Hutang tidak selalu berarti hal yang negatif. Tidak berarti perusahaan yang memiliki hutang berarti sedang berada dalam keadaan yang tidak baik dan akan mengalami kerugian. Hutang dalam akuntansi dianggap sebagai pengorbanan ekonomis yang bertujuan untuk kepentingan masa depan, dengan berbentuk penyerahan aset (terutama dana atau uang) atau produk yang dibuat perusahaan. Penyerahan aset ini merupakan

---

<sup>3</sup> Lihat Fatwa DSN MUI No.20 Tahun 2001, dalam <http://www.dsnmui.or.id>. Diakses tanggal 1 Desember 2019.

<sup>4</sup> Mia Lasmi Wardiyah, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 313.

bagian dari transaksi di masa lalu, antara satu perusahaan dengan pihak lain, yang menyebabkan adanya tanggungan kewajiban berupa hutang. Pihak lain yang terkait bisa berupa *klien* perusahaan, bank, dan pihak-pihak lainnya.

Hutang dibagi menjadi dua jenis yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek merupakan kewajiban suatu perusahaan kepada pihak kreditur yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun atau hutang yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun. Sedangkan hutang jangka panjang merupakan hutang perusahaan yang harus dilunasi setelah jangka waktu satu tahun.

Salah satu komponen hutang jangka pendek adalah hutang usaha kepada pihak ketiga dan hutang pajak. Hutang usaha kepada pihak ketiga merupakan hutang yang timbul dari transaksi organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu. Pengertian hutang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.<sup>5</sup> Hutang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan (*debitor*) dengan pihak lain (*creditor*), sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan. Hutang yang timbul karena undang-undang misalnya pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

tiada mendapat jasa timbal (*interpretasi*) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum.<sup>6</sup>

Total Liabilitas jangka pendek yaitu kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Yang termasuk dalam kategori kewajiban lancar adalah utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang pajak penghasilan karyawan, utang bunga, utang upah, utang pajak penjualan, dan kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun.<sup>7</sup>

Liabilitas timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha kecuali jika dibayar dimuka atau pada saat penyerahan dan penerimaan pinjaman yang menimbulkan liabilitas untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Total liabilitas jangka pendek perusahaan menjadi nilai acuan seberapa besar peningkatan dan penurunan dari sisi pasiva perusahaan melalui nilai total liabilitas jangka pendek.

Hutang merupakan instrumen yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin tinggi juga jumlah liabilitas jangka pendek.<sup>8</sup> Hutang usaha pihak ketiga dan hutang pajak merupakan komponen liabilitas jangka pendek, keduanya pun memiliki hubungan positif terhadap total liabilitas jangka pendek. Artinya semakin tinggi jumlah hutang usaha pihak ketiga dan jumlah hutang pajak maka semakin tinggi pula total

---

<sup>6</sup> Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, Cetakan 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 387.

<sup>7</sup> Hery, *Akutansi Aset, Liabilitas, Dan Ekuitas*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), hlm. 165.

<sup>8</sup> Manulang Marihot dan Dearlina Sinaga, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 194.

liabilitas jangka pendek. Begitu pula ketika jumlah hutang usaha pihak ketiga dan jumlah hutang pajak turun maka total liabilitas jangka pendek pun mengalami penurunan.

Melihat adanya keterkaitan antara hutang usaha pihak ketiga dan hutang pajak terhadap total liabilitas jangka pendek, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Penulis mengambil objek penelitian pada perusahaan PT. AKR Corporindo Tbk. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai macam produk bahan bakar dan gas alam. Berikut data-data yang menunjukkan Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di PT. AKR Corporindo Tbk Periode 2009-2018**

Tahun	Hutang Usaha Pihak Ketiga (X <sub>1</sub> )		Hutang Pajak (X <sub>2</sub> )		Total Liabilitas Jangka Pendek (Y)	
2008	508.432.607	-	52.559.063	-	2.192.340.706	-
2009	1.111.622.056	↑	45.563.843	↓	2.810.284.269	↑
2010	1.967.368.330	↑	54.688.744	↑	3.844.218.419	↑
2011	3.318.467.906	↑	68.446.418	↑	3.860.012.029	↑
2012	3.835.553.072	↑	96.263.352	↑	5.142.385.844	↑
2013	3.629.745.612	↓	69.895.874	↓	6.593.291.994	↑
2014	3.980.873.798	↑	68.479.828	↓	6.183.756.223	↓
2015	3.432.312.951	↓	64.481.339	↓	4.871.402.133	↓
2016	3.184.495.994	↓	118.363.517	↑	5.815.707.526	↑
2017	3.777.446.610	↑	76.236.256	↓	5.429.491.457	↓
2018	4.996.896.454	↑	132.868.342	↑	8.062.727.824	↑

Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. AKR Corporindo Tbk 2009-2018

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.1.111.622.056, dan akan tetapi Hutang Pajak mengalami penurunan sebesar Rp.45.563.843, dan Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami kenaikan sebesar Rp.2.810.284.269. Pada tahun 2010, 2011, dan 2012 semuanya mengalami kenaikan dan tidak terdapat masalah. Pada tahun 2013 Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar Rp.3.629.745.612, dan Hutang Pajak pun mengalami penurunan sebesar Rp.69.895.874, akan tetapi Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami kenaikan sebesar Rp.6.593.291.994.


Pada tahun 2014 Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.3.980.873.798, akan tetapi Hutang Pajak mengalami penurunan sebesar Rp.68.479.828, dan Total Liabilitas Jangka Pendek pun mengalami penurunan sebesar Rp.6.183.756.223. Pada tahun 2015 semuanya mengalami penurunan dan tidak terdapat masalah. Pada tahun 2016 Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar Rp.3.184.495.994, akan tetapi Hutang Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.118.363.517, begitu pun dengan Total Liabilitas Jangka pendek yang mengalami kenaikan sebesar Rp.5.815.707.526. Pada tahun 2017 Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.3.777.446.610, akan tetapi Hutang Pajak mengalami penurunan sebesar Rp.76.236.256, begitu pun dengan Total Liabilitas Jangka Pendek yang mengalami penurunan sebesar Rp.5.429.491.457. pada tahun 2018 semuanya mengalami kenaikan dan tidak terdapat masalah.



Berdasarkan pemaparan di atas, maka didapat Jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp.33.234.782.783, Jumlah Hutang Pajak sebesar Rp.795.287.513, Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp.52.613.277.718.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut dapat dilihat bahwa Hutang Usaha Pihak Ketiga, Hutang Pajak, dan Total Liabilitas Jangka Pendek selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap periodenya. Hutang usaha pihak ketiga dan hutang pajak merupakan bagian dari liabilitas dan termasuk dalam liabilitas jangka pendek. Untuk dapat melihat dengan jelas sifat fluktuatif dari hutang usaha pihak ketiga, hutang pajak, dan juga total liabilitas jangka pendek pada PT. AKR Corporindo Tbk, maka penulis menyajikan data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Grafik 1.1**  
**Pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak Terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di PT. AKR Corporindo Tbk Periode 2009-2018**



Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. AKR Corporindo Tbk 2009-2018



Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat terlihat jika jumlah Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan maka Hutang Pajak mengalami penurunan dan Total Liabilitas Jangka Pendek mengalami kenaikan. Jika Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami penurunan dan Hutang Pajak pun mengalami penurunan maka berbanding terbalik dengan Total Liabilitas Jangka Pendek yang mengalami kenaikan. Jika Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan maka berbanding terbalik dengan Hutang Pajak dan Total Liabilitas Jangka Pendek yang mengalami penurunan. Jika Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami penurunan maka berbanding terbalik dengan Hutang Pajak dan Total Liabilitas Jangka Pendek yang mengalami kenaikan. Jika Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan maka berbanding terbalik dengan Hutang Pajak dan Total Liabilitas Jangka Pendek yang mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada teori dinyatakan bahwa ketika Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami kenaikan dan Hutang Pajak mengalami kenaikan maka Total Liabilitas Jangka Pendek akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya jika Hutang Usaha Pihak Ketiga mengalami penurunan dan Hutang Pajak mengalami penurunan juga maka Total Liabilitas Jangka Pendek pun akan mengalami penurunan.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ***Pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak Terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di PT. AKR Corporindo Tbk Periode 2009-2018.***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ke dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. AKR Corporindo, Tbk periode 2009-2018?
2. Berapa besar pengaruh Hutang Pajak secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. AKR Corporindo, Tbk periode 2009-2018?
3. Berapa besar pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak secara simultan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. AKR Corporindo, Tbk periode 2009-2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. AKR Corporindo, Tbk periode 2009-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Hutang Pajak secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. AKR Corporindo, Tbk periode 2009-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Hutang Usaha Pihak Ketiga dan Hutang Pajak secara simultan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada PT. AKR Corporindo, Tbk periode 2009-2018.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan, baik berguna secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi peneliti tujuan dilakukan penelitian ini sebagai media memperkuat dan mengembangkan penelitian sebelumnya mengenai hutang usaha kepada pihak ketiga dan hutang pajak serta pengaruhnya terhadap total liabilitas jangka pendek.
- b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik, referensi serta kepustakaan yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan khususnya mengenai hutang usaha pihak ketiga dan hutang pajak terhadap total liabilitas jangka pendek sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perusahaan dimasa yang akan datang;
- b. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan;
- c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.